

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP USAHA JASA PENURUNAN PERSENTASE TURNITIN PADA KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA

Nadiyah Putri Nur Amalia¹⁾, Moh. Faizur Rohman²⁾

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

¹⁾05010221018@student.uinsby.ac.id, ²⁾faza_veiro@uinsby.ac.id

Abstrak. Karya tulis ilmiah merupakan aspek penting dalam kehidupan akademik bagi mahasiswa. Biasanya mahasiswa menggunakan karya tulis ilmiah untuk syarat kelulusan dalam suatu universitas, tugas dosen, atau hanya sekedar keinginan mahasiswa untuk mengungkapkan pandangannya melalui tulisan. Dengan adanya karya tulis ilmiah diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pola pikir. Sebuah karya tulis diharuskan untuk dibuat secara asli tanpa meniru karya orang lain. Keaslian ini dapat dideteksi dengan adanya sebuah alat aplikasi bernama Turnitin. Untuk menghindari sistem deteksi plagiarisme, banyak diantara mahasiswa yang menggunakan jasa penurunan presentasi Turnitin. Hal ini bukanlah menjadi sesuatu yang asing di kalangan mahasiswa, bahkan bisa dikatakan merupakan jasa yang banyak diminati mahasiswa. Karena pengerjaannya dipastikan tidak akan melenceng jauh dari keinginan dan sesuai dengan referensi yang valid menurut mahasiswa sebagai konsumen jasa. Kegiatan ini merupakan bagian dari penipuan dalam ranah akademik. Banyak diantara mereka yang menganggap penggunaan jasa ini bukanlah bagian dari penipuan dalam ranah akademik. Sebab, pemilik jasa hanya membantu penulis untuk menurunkan angka presentasi Turnitin sesuai dengan ambang nilai presentasi plagiasi di masing-masing kampus. Dalam hukum Islam sendiri, kegiatan tolong menolong tidak dibenarkan apabila dilandasi dengan niat dan tujuan yang buruk apalagi menipu. Serta, kegiatan ini tidak hanya merugikan diri sendiri sebagai mahasiswa namun juga dapat mencederai nama instansi universitas apabila ketahuan. Sehingga, fokus dalam pembahasan ini adalah bagaimana hukum Islam memandang terkait fenomena ini.

Kata kunci: Tinjauan hukum islam, Jasa, Persentasi turnitin, Karya tulis ilmiah

Abstract. Scientific papers are an important aspect of academic life for students. Usually students use scientific papers for graduation requirements in a university, lecturer assignments, or just the desire of students to express their views through writing. The existence of scientific papers is expected to encourage students to develop skills, knowledge, and mindset. A paper is required to be original without copying the work of others. This originality can be detected by an application tool called Turnitin. To avoid the plagiarism detection system, many students use Turnitin presentation reduction services. This is not something foreign among students, it can even be said to be a service that is in great demand by students. Because the work will certainly not deviate far from the wishes and in accordance with valid references according to students as service consumers. This activity is part of fraud in the academic realm. Many of them consider the use of this service is not part of fraud in the academic realm. This is because the service owner only helps the writer to lower the Turnitin presentation number

according to the plagiarism presentation value threshold on each campus. In Islamic law itself, helping activities are not justified if they are based on bad intentions and goals, let alone cheating. Also, this activity is not only detrimental to oneself as a student but can also harm the name of the university institution if caught. Thus, the focus in this discussion is how Islamic law views this phenomenon.

Keywords: *Islamic Law Review, Services, Turnitin Presentation Drop, Scientific Writing*

PENDAHULUAN

Manusia hakikatnya adalah seorang makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Kebutuhan hidup bagi tiap manusia sendiri memiliki perbedaan yang bergantung pada tingkat keperluannya masing-masing.¹ Atas dasar ini manusia secara alamiah akan membantu satu sama lain ketika melihat peluang tersebut. Membantu dalam artian ini merupakan pemenuhan kebutuhan manusia satu dengan yang lainnya dengan berbagai cara sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar.²

Islam telah mengatur bagaimana aspek dalam kehidupan manusia terutama dalam kegiatan ber-*muamalah*. Dalam aspek *muamalah* ini mengajarkan bagaimana mengatur hubungan hak dan kewajiban para pihak terhadap aktivitas tersebut. Dengan adanya aspek ini diharapkan manusia lebih teratur dalam pelaksanaan kegiatan ini, sehingga proses pemenuhan kebutuhan para pihak bisa terlaksana tanpa mencederai satu sama lain.³ Salah satu bentuk dalam kajian *muamalah* adalah jual-beli dan sewa-menyewa atau jasa.

Perkembangan kegiatan muamalat berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju serta berkembang. Hal ini juga berdampak dengan dunia akademik pada perguruan tinggi. Bagi mahasiswa karya tulis ilmiah bukanlah hal yang asing, sehingga bisa dikatakan sebagai makanan pokok mahasiswa. Kelaziman ini terkadang menimbulkan keresahan bagi beberapa mahasiswa diantaranya *deadline* yang mepet, penumpukan tugas yang banyak, bahkan rasa malas untuk mengerjakannya. Atas dasar ini perkembangan bisnis muncul ketika melihat peluang ini yaitu jasa pengerjaan karya tulis ilmiah.

Peluang keresahan mahasiswa ternyata tidak hanya dilihat oleh satu atau dua orang saja, sehingga jasa pengerjaan karya tulis ilmiah ini banyak ditawarkan melalui sarana media

¹ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" 3, no. 2 (Desember 2015): hal. 240.

² Abdul Munib, "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah" 5, no. 1 (February 2018): hal. 73.

³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal.7.

sosial maupun dari mulut ke mulut. Karena banyaknya jumlah penawaran jasa ini membuat banyak konsumen yang merasa kebingungan untuk menentukan pihak jasa yang tepat. Tidak jarang diantara mereka yang menggunakan jasa tersebut malah mendapatkan hasil yang buruk atau tidak sesuai dengan keinginan mereka, tetapi uang sudah terlanjur dibayarkan kepada pemilik jasa. Pengerjaan tugas ini bisa saja dikerjakan oleh seseorang yang tidak ahli dalam materi tersebut dan pengerjaannya hanya berdasarkan sumber dari internet. Sehingga, banyak diantara konsumen yang merasa kecewa telah membuang uang dan waktu.

Atas masalah tersebut berkembang lagi penawaran akan jasa pengerjaan karya tulis ilmiah menjadi jasa penurunan presentasi Turnitin. Jasa ini adalah jasa yang menawarkan pengerjaan tugas dengan memparafrase kalimat sehingga nilai ambang presentasi Turnitin yang ditentukan oleh kampus. Bagi mereka yang memilih jasa ini disebabkan karena mereka sadar bahwa tidak banyak pihak jasa pengerjaan tugas yang mampu mengerjakan materi mereka. Sehingga mereka memutuskan untuk menggunakan jasa yang menawarkan parafrase karya tulis ilmiah, karena data dan referensi berasal dari konsumen.

Kegiatan jasa dalam hal ini merupakan bagian dari bentuk kecurangan akademik. Walaupun banyak dari pengguna dan penyedia jasa ini menganggap bahwa konsep dalam kegiatan ini adalah kegiatan tolong menolong. Karena pemilik jasa hanya membantu merubah beberapa struktur kata dalam karya tulis ilmiah konsumen. Tetapi dalam Islam segala jenis kegiatan tolong menolong harus didasarkan atas tujuan yang baik bukan berbentuk pelanggaran. Kegiatan tolong menolong dijelaskan dalam Al-Qur'an Al'Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

METODE PENELITIAN

Dalam jurnal ini penulis menggunakan jenis penelitian dengan metode riset atau kualitatif dan memanfaatkan teori dengan jenis library research. Penulis mendapatkan informasi data berasal dari sumber-sumber bacaan dari buku, jurnal, artikel yang memiliki hubungan dengan topik jurnal “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Jasa Penurunan

Presentasi Turnitin Pada Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa”. Sumber-sumber tersebut terbit di digital library, Google cendekia/Scholar, dan buku. Penulis menggunakan metode penelitian ini dengan tujuan untuk memperdalam pengetahuan baru.

PEMBAHASAN

Teori Sadd Dzari’ah

Secara etimologis, *Al-Sadd* berarti menutup sesuatu yang cacat, sedangkan *Dzari’ah* memiliki arti yaitu jalan yang bertujuan kepada sesuatu. Dengan maksud lain *Sadd Dzari’ah* merupakan suatu bentuk jalan pekerjaan yang boleh dilakukan namun apabila dilakukan atau dilanjutkan dapat menimbulkan kerusakan, sehingga menyebabkan hal tersebut menjadi dilarang.⁴ Secara terminologi, *sadd al-dzari’ah* berdefinisi tindakan memotong jalan kerusakan yang dilakukan untuk menghindari kerusakan yang akan terjadi. Bagi Ibn Qayyim, *sadd al-dzari’ah* bermakna jalan yang memiliki sifat umum yang bisa dilarang atau dituntut untuk dilaksanakan. Sehingga, *sadd al-dzari’ah* bersifat umum dikarenakan bermakna dua hal yaitu hal yang dilarang (*sadd al-dzari’ah*) dan dituntut untuk dilaksanakan (*fath al-dzari’ah*). Dalam hal ini, Abd Karim Zaidan juga memberikan komentar sependapat akan pemaknaan *sadd al-dzari’ah* yaitu merupakan sarana dalam suatu kebiasaan yang banyak mendatangkan kerusakan.⁵

Menurut Imam al-Syathibi *sadd al-dzari’ah* adalah suatu pekerjaan yang memiliki awal kandungan kemaslahatan bertujuan kepada ke-*mafsadatan*. Maksudnya adalah perbuatan yang memiliki hakikat diperbolehkan dilakukan karena di dalamnya mengandung kemaslahatan, namun dalam proses menuju pencapaian tujuannya memiliki akhir ke-*mafsadatan* atau sebuah kerusakan.⁶ Lebih lanjut, pengertian *sadd al-dzari’ah* diikatkan dalam suatu paham sempit bahwa hal ini merupakan bentuk dari penetapan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan atau dilarang untuk melindungi manusia dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dalam pengertian tersebut, teori ini menggambarkan bahwa hal yang dilakukan merupakan sebuah sarana menuju sesuatu yang dapat menimbulkan adanya suatu kerusakan, maka diharuskan untuk menghentikan

⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, 1997, hal. 160.

⁵ Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh* (Baghdad: Muassasah Al-Risalah, 1994), hal. 245.

⁶ Haroen, *Ushul Fiqih*, hal. 161.

perbuatan tersebut.⁷ Sarana yang dimaksudkan dalam hal ini adalah sarana yang lahir mengandung kemaslahatan tetapi mengantarkan ke tujuan kerusakan.

Akibat hukum dari perbuatan *sadd al-dzari'ah* dikategorikan menjadi empat kategori menurut Ibn Qayyim, yaitu: pertama, perbuatan memiliki niat dengan sengaja untuk melakukan perbuatan yang mengandung kemafsadatan maka hal ini dilarang atau haram oleh syara'. Kedua, perbuatan yang didasarkan mubah oleh syara' namun ditujukan untuk perbuatan kemafsadatan, hal ini dilarang atau haram dalam syara'. Ketiga, perbuatan yang berdasar mubah dan tidak bertujuan atas kemafsadatan, namun biasanya dalam masyarakat disebut sebagai kemafsadatan. Keempat, perbuatan yang didasarkan atas besar-kecilnya atau kuat-tidaknya masing-masing perbuatan yang mengandung dua akibat yang ditimbulkan dari mafsadat dan maslahat.⁸

Implementasi Sadd Dzari'ah dalam Praktek Jasa Penurunan Presentasi Turnitin

Kegiatan jual beli maupun sewa menyewa yang dilakukan manusia haruslah terhindar dari larangan syara'. Dalam konteks ini, salah satu larangan yang dimaksud adalah bentuk kecurangan dan penipuan. Hukum Islam tidak hanya mengatur bagaimana manusia ketika melakukan suatu perbuatan, melainkan juga mengatur manusia yang akan melakukan perbuatan. Hal ini dimaksudkan agar menjaga manusia untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*).⁹ Sebagaimana yang telah dirumuskan dalam dua kaidah antara lain:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan."

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَالِلُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

Artinya: "Bila yang halal dan yang haram bercampur, maka yang dimenangkan adalah yang haram."

Praktik pengupahan dalam jasa penurunan presentasi Turnitin jika dilihat melalui kacamata penulis mengandung unsur yang bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini

⁷ Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qaraf, *Anwar Al- Baruq Fi Anwa' al-Furuq* (Beirut: Dar-al- Kutub al-Ilmiah, 1998), hal. 59.

⁸ Gibtiah Gibtiah and Yusida Fitriati, "Perubahan Sosial Dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah" 15, no. 2 (2015): hal. 106.

⁹ Rahmah Safitri, Tri Hidayati, and Rabiatal Adawiyah, "Pemahaman Mahasiswi Terhadap Penggunaan Kosmetik Ilegal Ditinjau Dengan Sadd Adz-Dzari'ah" 8, no. 2 (Desember 2022): hal. 134.

dikarenakan kegiatan tersebut mengandung ketidakjujuran, penipuan, atau kecurangan dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Kegiatan ini bisa dikategorikan sebagai tindakan yang tidak etis karena melibatkan seseorang atau kelompok untuk menyusun sebuah karya tulis ilmiah yang bukan sebenarnya hasil murni dari penulis karya itu sendiri.¹⁰

Walaupun kedua belah pihak dalam masalah ini menganggap bahwa mereka tidak melakukan jenis kecurangan karena memang tugas penerima jasa hanya memparafrase kalimat yang sudah dibuat oleh penulis sebagai konsumen. Dalam jual beli maupun sewa menyewa setiap kegiatan sepatutnya menghindari perkara yang mengantarkan kepada perkara yang diharamkan. Tidak juga diperkenankan apabila perbuatan itu awalnya bertujuan mencari kemaslahatan namun juga membawa ke-*mudharatan*. Segala hal yang berhubungan dengan tindakan atau perbuatan mengandung unsur kerugian terkait proses di dalamnya dan berbagai bentuk cara untuk mendapatkannya akan ditutup jalan ke arahnya. Karena pijakan dasar dalam Islam adalah menggapai *maslahah* dan menolak segala bentuk *mafsadah*.¹¹

Segala jenis kecurangan tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apapun. Sepatutnya dengan pengerjaan karya tulis ilmiah yang seharusnya dikerjakan secara personal melalui pemikiran dari penulis itu sendiri. Sekecil apapun proses baik maupun buruk di dalamnya akan terhitung sebagai bagian dari cara mempertahankan keorisinalan sebuah karya ilmiah. Sehingga masalah penggunaan jasa penurunan presentasi Turnitin juga termasuk dalam kategori penipuan dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Karena karya tulis ilmiah seharusnya dibuat oleh penulis yang telah tertera di dalam deretan nama penulis. Jadi, penggunaan jasa penurunan presentasi Turnitin merupakan kategori tolong menolong dalam kegiatan buruk yang menuntun kepada jalan kerusakan.¹² Hal ini didasari dengan QS. Al-Muthafifin/83: 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۗ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَرَوُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ

Artinya: “Celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi.”

Atas dasar hukum tersebut telah tertera dengan jelas bahwa suatu hal yang membawa banyak *mudharat* dan *mafsadah* maka lebih didahulukan atau menghilangkan ke-*mudharat*-

¹⁰ Sembodo Nugroho, “Dampak Dari Praktik Perjokian Karya Tulis Ilmiah,” February 20, 2023, <https://www.kompasiana.com/doi/63f2f96908a8b54d9a078943/dampak-dari-praktik-perjokian-karya-tulis-ilmiah-begini-dampaknya>.

¹¹ Muhammad Yusuf al-Qaradhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hal. 201.

¹² Annisa and Zulhasari Mustafa, “Fenomena Praktik Joki Skripsi Pada Alumni UIN Alauddin Makassar; Tinjauan Hukum Islam” 2, no. 2 (Mei 2023): hal. 245.

nya. Jika ditinjau dari teori *sadd al-dzari'ah* yang dimaksud dengan kerusakan dalam masalah ini adalah bagaimana mereka yang merusak kemampuan intelektual diri sendiri sebagai mahasiswa (konsumen). Tidak hanya itu, perbuatan ini juga bisa mencederai nama sebuah nama universitas atau instansi apabila ketahuan. Seharusnya proses penuntutan ilmu di dunia perkuliahan adalah bagian dari program pembangunan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintelektual. Bentuk kecurangan ini biasanya terjadi dikarenakan banyak diantara mereka yang hanya berpacu pada hasil nilai yang akan didapat bukan orientasi dari proses dalam menjalankannya. Seperti yang diketahui bahwa kecurangan selalu berhubungan dengan penipuan. Kegiatan penipuan ini dilakukan dengan sengaja melakukan segala cara untuk melawan hukum. Oleh karena itu, perbuatan ini bisa didefinisikan sebagai suatu cara atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan tujuan baik, namun berasal dari perilaku yang tidak jujur. Sehingga menimbulkan perbedaan dalam menilai atau menginterpretasikan suatu karya tersebut.¹³ Oleh sebab itu, hukum penggunaan jasa penurunan presentasi Turnitin dalam karya ilmiah adalah ilegal dan dilarang karena membawa banyak kerugian serta kerusakan (*mafsadah*).

Konsep *Fee* atau *Ujroh* dalam Jasa Penurunan Presentasi Turnitin

Fee merupakan bahasa serapan dari Bahasa Indonesia yang memiliki arti biaya, ongkos, bayaran, atau lebih sering dikenal dengan arti upah.¹⁴ Dalam pengertian Bahasa Arab, upah diartikan sebagai bentuk penyerahan presentasi dari jumlah tertentu atas suatu pekerjaan yang telah dikerjakan oleh seseorang.¹⁵ Dalam sistem upah-mengupah ini digolongkan atau berkaitan dengan sistem *Ijarah*. Hal ini dimaksudkan karena dalam prosesnya terdapat pihak-pihak yang terlibat yang biasanya ada dalam sistem *Ijarah*, yaitu pihak *mu'jir* (memberikan upah) dan *musta'jir* (menerima upah). Dengan sistem ini, akad *Ijarah* memiliki prinsip utama untuk saling menguntungkan satu sama lain yang dilakukan dengan memberikan upah dan tugas sesuai dengan ketentuan di awal perjanjian kedua belah pihak. Antara kedua belah pihak diharuskan untuk saling mengetahui satu sama lain isi dan ketentuan atau syarat dalam pemenuhan hak dan kewajiban satu sama lain.

¹³ Dyon Santoso and Harti Budi Yanti, "Pengaruh Perilaku Tidak Jujur Dan Kompetensi Moral Terhadap Kecurangan Akademik (Academic Fraud) Mahasiswa Akuntansi" 15, no. 1 (April 2015): hal. 3.

¹⁴ Choles John and Shadilly Hassan, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia 55Milyard* (Jakarta: Gramedia, 2015), hal. 236.

¹⁵ Waridah Emawati, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Imprint Kawan Pustaka, 1991), hal. 169.

Ijarah merupakan konteks yang digunakan dalam sistem pengupahan dalam Hukum Islam. Terdiri dari dua arti yang berasal dari kata *ajru* yaitu pekerjaan atau balasan dan pahala. Menurut pengertian syara' *ijarah* adalah sebuah akad dari sebuah pengambilan pemanfaatan dengan suatu jalan kompensasi.¹⁶ Definisi tentang upah ini juga sependapat menurut pengertian fikih muamalah yaitu transaksi akan uang pembayaran dengan tenaga kerja manusia.¹⁷ Dengan penjelasan sebelumnya, sehingga upah bisa didefinisikan sebagai jumlah uang yang dibayarkan oleh seorang pemberi pekerjaan atas pengerjaan satu jasa dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Bisa juga diartikan sebagai harga yang dibayarkan sebagai bentuk hak imbalan kepada pekerja atas jasa yang telah dilakukannya dalam proses produksi pemenuhan kewajiban.

Pemberian upah akan suatu jasa yang dilakukan sebagai bentuk kompensasi pekerja dihalalkan oleh Allah dalam pelaksanaannya. Sehingga, apabila upah tersebut dirampas haknya dari yang semestinya maka hal tersebut merupakan perbuatan yang buruk dan akan mendapatkan ancaman siksa dari Allah. Upah harus diberikan sebagaimana yang sudah diperjanjikan di awal perjanjian tentang berapa jumlah harga dan bagaimana pembayarannya. Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan bisa membawa keadilan bagi kedua belah pihak karena adanya kesesuaian dalam pemenuhan hak masing-masing pihak. Ketika pemenuhan hak masing-masing pihak telah terpenuhi, maka giliran kewajiban yang diharuskan untuk dipenuhi oleh kedua belah pihak.¹⁸ Maksud hak dan kewajiban dalam artian ini yaitu, hak untuk dikerjakan pekerjaannya oleh penerima jasa, hak untuk mendapatkan upah setelah melakukan pekerjaan oleh pemberi jasa, kewajiban untuk melakukan pembayaran oleh pemberi jasa, dan kewajiban untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul yaitu "Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering."

Akad pengupahan bukanlah suatu hal yang diharamkan dalam melakukan perdagangan jasa atau kegiatan muamalat lainnya. Namun, hal ini bisa saja menjadi suatu perbuatan yang dilarang menurut Islam karena pengupahan atas suatu jasa ini mengandung unsur kezaliman, penipuan, atau menawarkan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Karena upah yang dihasilkan dalam sistem ini dipastikan dapat menghasilkan upah yang kotor atau

¹⁶ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonosia, 2013), hal. 255.

¹⁷ Anto, hal. 224.

¹⁸ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Raja Grafindo, 2014), hal. 117.

haram.¹⁹ Dalam kegiatan apapun salah satunya kegiatan tolong menolong tidak diperbolehkan dalam pengerjaannya berdampak buruk bagi orang lainnya. Hal ini disebabkan, seharusnya pengerjaan akan suatu hal harus dirujuk kepada perbuatan yang mengandung kebaikan dan tidak merugikan orang lain. Berikut penjelasan Q.S Al-Maidah:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Jasa merupakan layanan dalam aktivitas ekonomi manusia yang dilakukan dengan interaksi antara produsen penerima jasa dengan konsumen sebagai pemberi jasa akan suatu hal atau barang-milik, namun tidak menghasilkan kepemilikan tersebut berpindah kepada penerima jasa. Menurut para ahli mendefinisikan sebuah jasa sebagai bentuk manfaat yang ditawarkan kepada suatu pihak lain dengan barang yang tidak berwujud tetapi tidak menghasilkan barang tersebut berpindah kepemilikannya. Dalam kehidupan manusia, biasanya jasa ditawarkan sebagai wujud dari solusi permasalahan di lingkungan manusia itu sendiri. Selayaknya jual-beli pada umumnya bahwa transaksi bisa terjadi karena adanya kebutuhan dalam lingkungan masyarakat. Peluang-peluang tersebut biasanya dilakukan oleh masyarakat di dalamnya karena sifat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lainnya.

Kebutuhan dalam masyarakat semakin mengalami peningkatan sebanding dengan pertumbuhan jumlah manusia. Kebutuhan ini tidak hanya berasal dari masyarakat yang bersentuhan langsung dengan pasar pada umumnya. Namun, kebutuhan bisa muncul dari berbagai kalangan umur maupun gender. Dalam kalangan anak muda sudah banyak sekali penawaran jasa sebagai wujud pemenuhan kebutuhan untuk mencari solusi penanganan masalah mereka. Salah satunya adalah jasa pembantuan dalam pengerjaan tugas-tugas sekolah. Biasanya, dalam masyarakat mereka disebut sebagai joki tugas. Penawaran yang

¹⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2000), hal. 244.

mereka berikan sebagai penerima jasa tentunya sangat beragam dengan harga pembayaran yang beragam tergantung terhadap tingkat kesulitan dari tugas tersebut.²⁰

Joki tugas bukanlah hal yang asing bagi kalangan anak muda terutama mahasiswa. Penggunaan akan joki tugas bermula ketika terdapat banyaknya mahasiswa yang mengeluhkan banyaknya tugas dengan *deadline* yang padat belum lagi kegiatan yang harus mereka kerjakan di di dalam kampus atau di luar kampus. Atas dasar keresahan ini banyak joki yang bermunculan dalam masyarakat sebagai wujud pemenuhan peluang permasalahan di dalamnya.²¹ Bahkan tidak jarang, joki tugas ini dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk pekerjaan sampingan. Para joki ini biasanya sudah memberikan *pricelist* kepada konsumennya sebelum melakukan pemesanan. Ketika kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan pengerjaan joki tugas yang dilakukan oleh penerima jasa joki tugas, maka tugas akan dikerjakan oleh joki dengan tenggat yang disepakati bersama dan dilanjutkan dengan sesi pembayaran. Pembayarannya pun beragam, bisa dilakukan pembayaran di awal atau pembayaran tunai di akhir.

Dewasa ini, jasa pengerjaan tugas sudah berkembang semakin banyak dalam rangka pemenuhan kebutuhan mahasiswa. Salah satunya adalah jasa penurunan presentasi Turnitin. Dalam kehidupan mahasiswa tentunya tidak asing lagi dengan adanya Turnitin. Turnitin merupakan bagian dari *software* yang digunakan untuk mendeteksi adanya plagiarisme dalam suatu karya tulis. Tujuannya digunakan untuk mengetahui apakah keorisinalan suatu karya yang ditulis orang seseorang.²² Cara kerja *software* ini dilakukan dengan mencari kesamaan kata atau kalimat dengan efisien dan efektif yang hanya dilakukan dengan mengunggah *soft-file*. Adanya ketentuan ini tentunya bagi sebagian mahasiswa akan merasa kesulitan dalam pengerjaannya. Dikarenakan mereka harus mengerjakan tugasnya dua kali bahkan bisa lebih agar presentasi plagiarisme mereka bisa dibawah angka presentasi dari yang sudah ditentukan oleh kebijakan masing-masing kampus.

Banyak diantara mereka yang sebetulnya ingin mengerjakan karya tulis mereka sendiri dengan hasil referensi sendiri. Namun, dengan adanya ambang angka presentasi plagiarisme ini membuat para mahasiswa yang kesusahan. Dari keresahan ini lah yang membuat muncul

²⁰ Zefanya Edenna, "Joki Tugas Di Kalangan Anak Muda," September 29, 2022, <https://www.kompasiana.com/zefanyaedenna8701/638574016e14f13d92523373/joki-tugas-dikalangan-anak-muda>.

²¹ Edenna.

²² Anton Risparyanto, "Turnitin Sebagai Alat Deteksi Plagiarisme" 11, no. 2 (2020): hal. 126.

lagi jasa penurunan presentasi Turnitin. Jasa ini merupakan penawaran yang paling diminati oleh banyak mahasiswa karena harganya yang lebih murah daripada pengerjaan joki tugas untuk mengerjakan seluruh tugas dari awal. Bagi mereka jasa penurunan presentasi plagiarisme di Turnitin bukanlah termasuk bagian dari penggunaan joki tugas. Karena, bagi mereka jasa ini merupakan bentuk bantuan yang memang penerima jasa hanya membantu menurunkan plagiasi suatu karya tulis dengan mengganti kalimat penulisan hingga mencapai ambang batas angka plagiarisme.

Upah yang dibayarkan tentunya beragam tergantung kepada tingkat keprofesionalan penerima jasa tersebut. Hal ini bisa diketahui dengan testimoni yang biasanya diterterahkan dalam akun penerima jasa. Pada umumnya penerima jasa memberikan *price list* digantungkan kepada jumlah per halaman. Namun, harga bisa saja mengalami peningkatan apabila konsumen meminta pengerjaan tugas dengan *deadline* singkat. Penentuan harga tetap dikembalikan kepada kesepakatan para pihak, namun tetap berpacu kepada list harga awal yang ditawarkan penerima jasa.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa praktik penurunan presentasi Turnitin pada karya tulis Ilmiah adalah bagian dari penipuan dalam ranah akademik. Kecurangan atau penipuan merupakan bentuk tindakan yang tidak dibenarkan dalam semua agama dengan tujuan memperoleh suatu hak atas dasar kepentingan diri sendiri atau kelompok. Segala jenis kecurangan dalam dunia pendidikan sudah bukanlah hal yang jarang ditemukan. Bahkan bisa dikatakan sudah menjadi kebiasaan yang seolah bukan lagi dianggap sebagai suatu perbuatan dosa.²³ Dalam praktik sewa menyewa jasa penurunan presentasi Turnitin terdapat upah yang diterima penyedia jasa dan dihukumkan haram dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu

²³ Surya Hanggara, “Pemberian Fee Pada Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Selama Tahun 2021-2022 Di Kota Kudus Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif” (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023), hal. 100.

kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dari ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT melarang segala jenis harta yang didapatkan dari jalan yang batil. Larangan yang dimaksudkan disini adalah hasil tipuan, paksaan, pencurian, judi dan lainnya yang diharamkan oleh syariat. Walaupun kedua belah pihak telah rela untuk memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain, tidak berarti hukumnya menjadi diperbolehkan. Sehingga perolehan upah dalam kegiatan transaksi ini dikategorikan haram dan tidak memiliki keberkahan di dalamnya.²⁴

KESIMPULAN

Penggunaan jasa penurunan presentasi Turnitin dalam karya tulis ilmiah dalam hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan yang lebih banyak mengandung unsur *mafsadah* daripada *maslahat*-nya. Sehingga menurut teori *sadd al-dzari'ah* perbuatan ini tidak boleh dilakukan karena tujuan di dalamnya berisi penipuan dan kebohongan. Walaupun dalam hal ini tergolong dalam akad *ijarah*, namun dalam pelaksanaannya tidak memenuhi unsur di dalamnya. Tolong menolong harus didasarkan pada tujuan yang baik bukan tujuan yang dapat mengelabui orang lain. Seharusnya karya tulis ilmiah menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berkembang dari segi pola pikir dan kemampuan, bukannya menjadi sebuah hal yang membebaskan mahasiswa. Dengan adanya perbuatan ini dikhawatirkan dapat merusak karakteristik kepribadian mahasiswa itu sendiri atas tingkat kemampuan kreativitas serta moral. Bahkan akan lebih parah lagi apabila perbuatan ini diketahui oleh publik dan dapat mencederai nama instansi universitas. Dalam hal ini pemberi jasa yang menerima upah juga dihukumkan serupa yaitu haram hukumnya menikmati upah hasil dari jasa yang tergolong penipuan.

²⁴ Hanggara, hal. 102.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Abbas al-Qaraf, Syihab ad-Din. *Anwar Al- Baruq Fi Anwa' al-Furuq*. Beirut: Dar-al- Kutub al-Ilmiah, 1998.
- Annisa, and Zulhasari Mustafa. "Fenomena Praktik Joki Skripsi Pada Alumni UIN Alauddin Makassar; Tinjauan Hukum Islam" 2, no. 2 (Mei 2023).
- Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonosia, 2013.
- Edenna, Zefanya. "Joki Tugas Di Kalangan Anak Muda," September 29, 2022. <https://www.kompasiana.com/zefanyaedenna8701/638574016e14f13d92523373/joki-tugas-dikalangan-anak-muda>.
- Emawati, Waridah. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Jakarta: Imprint Kawan Pustaka, 1991.
- Gibtiah, Gibtiah, and Yusida Fitriati. "Perubahan Sosial Dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah" 15, no. 2 (2015).
- Hanggara, Surya. "Pemberian Fee Pada Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Selama Tahun 2021-2022 Di Kota Kudus Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif." 2023.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- . *Ushul Fiqih*, 1997.
- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Raja Grafindo, 2014.
- John, Choles, and Shadilly Hassan. *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia 55Milyard*. Jakarta: Gramedia, 2015.
- Munib, Abdul. "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah" 5, no. 1 (February 2018).
- Nugroho, Sembodo. "Dampak Dari Praktik Perjokian Karya Tulis Ilmiah," February 20, 2023. <https://www.kompasiana.com/doi/63f2f96908a8b54d9a078943/dampak-dari-praktik-perjokian-karya-tulis-ilmiah-begini-dampaknya>.
- Qardhawi, Yusuf al-. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2000.
- Risparyanto, Anton. "Turnitin Sebagai Alat Deteksi Plagiarisme" 11, no. 2 (2020).
- Safitri, Rahmah, Tri Hidayati, and Rabiatal Adawiyah. "Pemahaman Mahasiswi Terhadap Penggunaan Kosmetik Ilegal Ditinjau Dengan Sadd Adz-Dzari'ah" 8, no. 2 (Desember 2022).
- Santoso, Dyon, and Harti Budi Yanti. "Pengaruh Perilaku Tidak Jujur Dan Kompetensi Moral Terhadap Kecurangan Akademik (Academic Fraud) Mahasiswa Akuntansi" 15, no. 1 (April 2015).
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" 3, no. 2 (Desember 2015).
- Yusuf al-Qaradhawi, Muhammad. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Zaidan, Karim. *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*. Baghdad: Muassasah Al-Risalah, 1994.